



BUPATI BANYUMAS

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Para Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
7. Direktur RSUD Banyumas;
8. Direktur RSUD Ajibarang;
9. Direktur RSK Mata Purwokerto;
10. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;
11. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Satria;
12. Direktur Utama PT BPR/BKK Purwokerto;
13. Direktur Perumda Pasar Satria;
14. Direktur PT Banyumas Investama Jaya.

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.11/9/2025

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, bahwa Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21–22 Maret	Sabtu- Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	22, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
2. Kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan ketentuan mengenai hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026 kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah di perangkat daerah masing-masing;
3. Camat untuk menyampaikan ketentuan mengenai hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026 kepada Lurah dan Kepala Desa di wilayahnya masing-masing;
4. Bagi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
5. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2026 tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
7. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SADEWO TRI LASTIONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas.

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id